



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

KONTRAKPELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 167/C3/DT.05.00/PM/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Aji Prasetya Wibawa : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARAPIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2026 sebanyak 36 (tiga puluh enam) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, skema, ruang lingkup, nama pelaksana, nama mahasiswa, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBERDANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.744.910.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkup pendanaan pada lampiran kontrak.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp1.395.928.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan;
  - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp348.982.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani **PARA PIHAK** dan pelaksana di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>:
  - a. revisi substansi proposal;
  - b. revisi rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan catatan *reviewer* serta dana yang disetujui dalam kontrak; dan
  - c. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen antara lain:
  - a. dokumen laporan kemajuan;
  - b. dokumen kemajuan luaran wajib;
  - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 80%;
  - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen) dan bukti bukti penggunaan anggaran yang sah;
  - e. berita acara serah terima alat;
  - f. dokumen hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (PPT), Video dan Poster;ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 14 Agustus 2026 dan **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 21 Agustus 2026.
- (4) Apabila pencairan tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 7 Agustus 2026, pelaksana program wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) Apabila pencairan tahap **KEDUA** telah dicairkan, maka pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. dokumen laporan akhir pelaksanaan;
  - b. dokumen luaran wajib kegiatan;
  - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
  - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);

- e. dokumen hasil kegiatan 100% dalam bentuk presentasi (PPT), Video dan Poster;
  - f. dokumen indikator capaian hasil kegiatan;
  - g. berita acara serah terima alat (BAST); dan
  - h. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 16 Desember 2026
- (6) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 10 Desember 2026, maka **PIHAK KEDUA** melalui pelaksana program mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu dari tanggal tersebut melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.
- (7) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

#### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
  - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
  - c. menerima laporan penggunaan anggaran 80% dan 100% beserta kwitansi dan nota yang sah;
  - d. menerima laporan luaran wajib program;
  - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
  - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan pendanaan program sesuai lampiran dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. melakukan validasi luaran.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 dengan pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** yang paling sedikit memuat:
    - 1. nama pelaksana;
    - 2. judul;
    - 3. ruang lingkup;
    - 4. sumber dana;
    - 5. nilai kontrak;
    - 6. tata cara dan tahapan pencairan;
    - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    - 8. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
    - 9. batas akhir pelaporan;

10. pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran;
  12. kesanggupan pelaksanaan; dan
  13. sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA**;
- c. memantau pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dalam pengunggahan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atas dokumen sebagai berikut:
1. revisi Proposal dan RAB;
  2. pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
  3. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
  4. laporan kemajuan pelaksanaan;
  5. dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  6. laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kwitansi dan nota yang sah;
  7. laporan akhir pelaksanaan;
  8. laporan luaran wajib;
  9. dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
  10. berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
  11. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Pelaksanaan Program dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas negara.

#### Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

**PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** memastikan bahwa pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua data, dokumen dan informasi yang **PIHAK KEDUA** berikan kepada **PIHAK KESATU** adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dengan Pasal 1, apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan pendanaan dan konsekuensi hukum lainnya yang timbul di luar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;

- (4) **PIHAK KEDUA** mewajibkan pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan pendanaan dan pelaporan pendanaan sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA**

Pasal 8  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib menambah anggota tim pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KESATU** membatalkan atau menghentikan pendanaan program pengabdian kepada masyarakat dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian **PIHAK KESATU**.

Pasal 9  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan program ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10  
KEKAYAANINTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11  
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan program wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo kementerian dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan program

Pasal 13  
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari **PIHAK** yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka Pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan program tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Buku Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.

Pasal 17  
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. **PIHAK Kesatu** akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.
- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPN umum. **PIHAK Kesatu** akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara
- (3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email **PIHAK Kesatu** dengan alamat: [Pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id](mailto:Pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id)

PASAL 18  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19  
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Aji Prasetya Wibawa  
NIP 197912182005011001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**NOMORSPPK** : 167/C3/DT.05.00/PM/2026  
**PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI** : Universitas Negeri Malang  
**TANGGALDIPA** : 8 April 2026  
**NOMORDIPA** : SP DIPA- 139.04.1.693320/2026 revisi ke 02  
**SATUAN KERJA** : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

001033

**Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat**

33 Judul

**Energi**

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	EVISUSANTI	Model Pemberdayaan Peternak Desa Pasinan Kabupaten Pasuruan melalui Pendekatan Waste-to-Energy Berbasis Limbah Kotoran Sapi untuk Pengembangan Usaha Biobriket	Rp. 43.750.000 (100%)
	7848753654230102		Rp. 35.000.000 (80%)
	PKM		Rp. 8.750.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		
2	ARIPRIHARTA	Penerapan Teknologi Pico-Hidro Low Head Berbasis Energi Sungai Lokal untuk Penerangan Jalan Umum di Desa	Rp. 46.250.000 (100%)
	6540758659130162		Rp. 37.000.000 (80%)
	PKM		Rp. 9.250.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		

**Kemaritiman**

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	ALIF FARUQI FEBRI YANTO	Marine Circular Innovation: Optimalisasi Diversifikasi Produk Laut Melalui Inovasi E-Minsa (E-Mina Sentosa), Program Blue Expo dan Sinergi Ekowisata Mangrove Terintegrasi Menuju Kemandirian Blue Economy Desa Patuguran	Rp. 43.750.000 (100%)
	2546775676130162		Rp. 35.000.000 (80%)
	PKM		Rp. 8.750.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		

**Kesehatan**

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
----	----------------	-------	------

1	<b>LULU'UL BADRIYAH</b>	Penguatan Kapasitas Sekolah melalui Digitalisasi Pemantauan Status Gizi dan Kesehatan Remaja untuk Mendukung Zero Stunting di Kota Batu	Rp. 46.070.000	(100%)
			Rp. 36.856.000	(80%)
	<b>2955769670230292</b>		Rp. 9.214.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahunke-1</b>			

2	<b>PARAMYTHA MAGDALENA SUKARNO PUTRI</b>	Culturally Responsive MOOC (Massive Open Online Courses) berbasis Self-paced Learning sebagai Media Edukasi dalam Mewujudkan Sekolah Menengah Pertama Tanpa Kekerasan Seksual dan Bullying	Rp. 45.000.000	(100%)
			Rp. 36.000.000	(80%)
	<b>0734769670230342</b>		Rp. 9.000.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahunke-1</b>			

3	<b>TAUFIK</b>	Program Olahraga dan Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Promosi Kesehatan dan Literasi Gerak di Desa Pringgodani	Rp. 41.700.000	(100%)
			Rp. 33.360.000	(80%)
	<b>2455764665130222</b>		Rp. 8.340.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			

## Pangan

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	<b>MARJI</b>	Inovasi Teknologi Submersible Pump Berbasis Solar Cell untuk Meningkatkan Efisiensi Irigasi, Produktivitas, dan Kemandirian Usaha Petani Padi di Kabupaten Kediri	Rp. 45.000.000	(100%)
			Rp. 36.000.000	(80%)
	<b>0535737638130062</b>		Rp. 9.000.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			

2	<b>MELATI JULIA RAHMA</b>	Citizen Scientist Coffee Quality: Pengembangan Kapasitas Sensory Evaluation dan Sistem Traceability Berbasis Komunitas Petani Kopi Wonosalam	Rp. 45.000.000	(100%)
			Rp. 36.000.000	(80%)
	<b>8039775676230243</b>		Rp. 9.000.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahunke-1</b>			

3	<b>ANNISYA'</b>	PENGUATAN PROGRAM AGRO-PRENEURSHIP BAGI SANTRI GENZ MELALUI PLA MODEL SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN FOOD SELF SUFFICIENCY	Rp. 37.750.000	(100%)
			Rp. 30.200.000	(80%)
	<b>6443768669230373</b>		Rp. 7.550.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahunke-1</b>			

4	<b>APRIANARAHMA WATI</b>	Pemberdayaan Kelompok Perempuan di Pesisir sebagai Wellness Warrior melalui GAPURA IKAN dalam Pencegahan Malnutrisi dan Peningkatan Kapabilitas Ekonomi	Rp. 40.000.000	(100%)
			Rp. 32.000.000	(80%)
	3754772673230252		Rp. 8.000.000	(20%)
	PKM			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			
5	<b>DELLA RULITA NURFAIZANA</b>	PKM Rebranding Sambel Pecel Khas Blitar "Murni" sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing dan Income Generating Produk Unggulan Daerah	Rp. 48.000.000	(100%)
			Rp. 38.400.000	(80%)
	5536772673230263		Rp. 9.600.000	(20%)
	PKM			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			
6	<b>NANDANG MUFTI</b>	Implementasi Teknologi Hidroponik untuk Budidaya Melon sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pangan di PPYD Al-Ikhlas	Rp. 42.740.000	(100%)
			Rp. 34.192.000	(80%)
	3147750651130193		Rp. 8.548.000	(20%)
	PKM			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			
7	<b>YUNI RAHMAWATI</b>	Pengembangan Sistem Irigasi Sumur Berbasis Sensor Level Air dan pH dengan Kontrol Otomatis untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Kelompok Tani Modo	Rp. 46.750.000	(100%)
			Rp. 37.400.000	(80%)
	1939750651230152		Rp. 9.350.000	(20%)
	PKM			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			
8	<b>MOHAMAD RODHI FAIZ</b>	Penguatan Kemandirian Pangan Desa melalui Optimalisasi Sistem Irigasi Air Tanah pada POKTAN Rukun Tani Jati, Lamongan	Rp. 47.500.000	(100%)
			Rp. 38.000.000	(80%)
	3250750651130103		Rp. 9.500.000	(20%)
	PKM			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			
9	<b>YAYUKMULYATI</b>	Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular	Rp. 43.420.000	(100%)
			Rp. 34.736.000	(80%)
	2559760661230192		Rp. 8.684.000	(20%)
	PKM			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

10	<b>AHMAD ATIF FIKRI</b>	Pemberdayaan Industri Mikro Kopi Melalui penerapan Teknologi Pasteurisasi dan Steam Roasting untuk produk Kopi Berdaya Saing	Rp. 47.490.000	(100%)
	8036765666130303		Rp. 37.992.000	(80%)
	PKM		Rp. 9.498.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

11	<b>ADRIAN HARTANTO DARMASANPUTRA</b>	Quantum Leap Cafe Koka: Solusi Teknologi Ganda Pengering Gatot dan Display Premium dalam Akselerasi Pasar Mandiri	Rp. 36.250.000	(100%)
	5843771672130282		Rp. 29.000.000	(80%)
	PKM		Rp. 7.250.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

12	<b>WAHYUSAKTI GUNAWAN IRIANTO</b>	Pengembangan Mesin Pengaduk Bahan Pengasin Telur Berbasis Sistem Kontrol Otomatis untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM Telur Asin di Sanarejo Turen Malang	Rp. 45.000.000	(100%)
	5446741642130062		Rp. 36.000.000	(80%)
	PKM		Rp. 9.000.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

13	<b>ANDIKA BAGUS NUR RAHMA PUTRA</b>	Green Economy for Sustainable: Pemberdayaan Mesin Heating Chamber Auto 3-Deck 9-Tray sebagai eskalasi Produktivitas dan Efisiensi Energi Industri Unggulan Kota Malang	Rp. 41.250.000	(100%)
	4143768669130293		Rp. 33.000.000	(80%)
	PKM		Rp. 8.250.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

14	<b>MIE KEALVIONITA</b>	Pengolahan Tepung Pisang Termomodifikasi Heat Moisture Treatment (HMT) untuk Pengembangan Produk Pangan Bernilai Tambah di Desa Benjor, Kabupaten Malang	Rp. 46.250.000	(100%)
	8663770671230242		Rp. 37.000.000	(80%)
	PKM		Rp. 9.250.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

## Pertahanan dan Keamanan

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	<b>ISNANDAR</b>	Penataan Ruang Rawan Kriminalitas Pascaproyek Jalan Tol Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) di Desa Asrikaton	Rp. 49.500.000	(100%)
	5456739640130032		Rp. 39.600.000	(80%)
	PKM		Rp. 9.900.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

## Produk rekayasa keteknikan

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	<b>DANANGYUGO PRATOMO</b>	Implementasi Teknologi Vacuum Silage Machine dan Multifunction Chopper Machine sebagai Upaya Pemberdayaan Peternak menuju Peternakan Modern Berdaya Saing	Rp. 48.250.000 (100%)
	<b>736376667130193</b>		Rp. 38.600.000 (80%)
	<b>PKM</b>		Rp. 9.650.000 (20%)
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>		
2	<b>SITI SENDARI</b>	Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Pencemaran Udara dan Risiko Deposisi Mikroplastik dengan Implementasi Sistem Monitoring Asap Insenerator TPS3R Brakseng di Sumberbrantas	Rp. 47.410.000 (100%)
	<b>4734752653230102</b>		Rp. 37.928.000 (80%)
	<b>PKM</b>		Rp. 9.482.000 (20%)
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>		
3	<b>RR. POPPY PUSPITASARI</b>	Pemberdayaan Kelompok Tani Jeruk Melalui Implementasi Alat Pemupukan Mekanis untuk Optimalisasi Produktivitas Pada Kelompok Tani Ngudi Makmur, Tulungagung	Rp. 49.000.000 (100%)
	<b>8235755656230103</b>		Rp. 39.200.000 (80%)
	<b>PKM</b>		Rp. 9.800.000 (20%)
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>		

## Sosial Humaniora

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	<b>ANI WILUJENG SURYANI</b>	Mewujudkan Asta Cita: Hilirisasi Tempe Lokal melalui Pengembangan Tepung Tempe dan Produk Bakery dan Pastry Inovatif Berbasis Smart Packaging Berkelanjutan	Rp. 40.250.000 (100%)
	<b>1359760661230173</b>		Rp. 32.200.000 (80%)
	<b>PKM</b>		Rp. 8.050.000 (20%)
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>		
2	<b>SA'DUN AKBAR</b>	Optimalisasi Modul Ajar berbasis Culturally Responsive Teaching dalam Pendekatan Pembelajaran Mendalam tingkat Sekolah Dasar	Rp. 33.000.000 (100%)
	<b>6945738639130062</b>		Rp. 26.400.000 (80%)
	<b>PKM</b>		Rp. 6.600.000 (20%)
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>		

3	<b>HENY KUSDIYANTI</b>	Pemberdayaan Istri Nelayan Desa Montok dengan pendekatan Community-Based Economic Empowerment melalui Diversifikasi Olahan Kerang Lorjuk Khas Madura	Rp. 42.500.000	(100%)
			Rp. 34.000.000	(80%)
	<b>0247752653230133</b>		Rp. 8.500.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			
4	<b>DJOKO SARYONO</b>	Penguatan Kemandirian Lembaga Pers Santri Pesantren Kediri melalui Produksi dan Monetisasi Media Massa Multiplatform	Rp. 39.890.000	(100%)
			Rp. 31.912.000	(80%)
	<b>1659740641130072</b>		Rp. 7.978.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			
5	<b>IMAMROFIKI</b>	DEEPSITE: Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui Pengoptimalan Aplikasi Kecerdasan Buatan Berbasis Pembelajaran Mendalam untuk Mendukung Pemecahan Masalah Tes Kemampuan Akademik	Rp. 42.250.000	(100%)
			Rp. 33.800.000	(80%)
	<b>8034764665130313</b>		Rp. 8.450.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			
6	<b>INDRA FARDHANI</b>	Pengembangan Bumi Perkemahan Bedengan Kabupaten Malang sebagai eduwisata makroinvertebrata sungai pertama di Indonesia	Rp. 37.990.000	(100%)
			Rp. 30.392.000	(80%)
	<b>2547766667130302</b>		Rp. 7.598.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			
7	<b>ADE EKA ANGGRAINI</b>	Penguatan Budaya Literasi Sekolah melalui Cerita Anak Digital Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Minat Baca dan Kreativitas Siswa SD KKG Gugus 1 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Rp. 43.800.000	(100%)
			Rp. 35.040.000	(80%)
	<b>5046760661300003</b>		Rp. 8.760.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			
8	<b>DIAN RACHMA WATI</b>	Pemberdayaan Kelompok Remaja Pondok Pesantren Melalui Inkubasi Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal untuk Mewujudkan Pesantren Mandiri	Rp. 30.500.000	(100%)
			Rp. 24.400.000	(80%)
	<b>1438765666230242</b>		Rp. 6.100.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: <b>Tahun ke-1</b>			

9	<b>RATIKA SEKARAJENG ANANINGTYAS</b>	Pemberdayaan Ibu Muslimat NU dalam Pengembangan Kampung Batik Inklusif Berbasis Pembelajaran Kontekstual untuk Penguatan Ekonomi Kreatif Lokal	Rp. 43.730.000	(100%)
			Rp. 34.984.000	(80%)
	<b>1036768669230323</b>		Rp. 8.746.000	(20%)
	<b>PKM</b>			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

<b>Suhtotal Dana Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat</b>	Rp. 1.426.990.000	(100%)
	Rp. 1.141.592.000	(80%)
	Rp. 285.398.000	(20%)

<b>Pemberdayaan Masyarakat Pemula</b>
<b>1 Judul</b>

### Transportasi

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	<b>EDDY RUDIYANTO</b>	Penerapan Teknologi Diagnostik Versi Android Untuk Meningkatkan Efisiensi Troubleshooting Motor Injeksi dan Pendapatan Perkumpulan Praktisi Bengkel Malang Raya (PPBMR)	Rp. 23.120.000	(100%)
			Rp. 18.496.000	(80%)
	<b>4740740641130092</b>		Rp. 4.624.000	(20%)
	<b>PMP</b>			
	Pelaksanaan: Tahun ke-1			

<b>Subtotal Dana Pemberdayaan Masyarakat Pemula</b>	Rp. 23.120.000	(100%)
	Rp. 18.496.000	(80%)
	Rp. 4.624.000	(20%)

<b>Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah</b>
<b>2 Judul</b>

### Green Economy

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	<b>MUHAMMAD ALFIAN MIZAR</b>	Mekanisasi Produksi dan Perluasan Pasar Agroindustri Produk Unggulan Gula Merah Sebagai Substitusi Bahan Baku Industri Makanan Di Kabupaten Kediri Jawa Timur	Rp. 144.830.000	(100%)
			Rp. 115.864.000	(80%)
	<b>5656741642130082</b>		Rp. 28.966.000	(20%)
	<b>PM-UPUD</b>			
	Pelaksanaan: Tahun ke-3			

### Pangan

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
----	----------------	-------	------	--

1	DANIIRAWAN	Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis olahan Ubi Kayu sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha	Rp. 149.970.000	(100%)
	6553768669130273		Rp. 119.976.000	(80%)
	PM-UPUD		Rp. 29.994.000	(20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-2			

Subtotal Dana Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah	Rp. 294.800.000	(100%)
	Rp. 235.840.000	(80%)
	Rp. 58.960.000	(20%)

Total Dana Pengabdian kepada Masyarakat Keseluruhan	Rp. 1.744.910.000	(100%)
	Rp. 1.395.928.000	(80%)
	Rp. 348.982.000	(20%)

Total Judul Pengabdian kepada Masyarakat Keseluruhan	<b>36 Judul</b>
--	-----------------

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana  
NIP. 196805151994031004**